

PRAKTIK SESAJEN DALAM TRADISI BUDAYA INDONESIA TERHADAP HUKUM ISLAM: BAGAIMANA PERSPEKTIF MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI

Mega Renanda Putri ¹⁾, Rannisa Aliya Yusman ²⁾, Reynaldi Farid ³⁾, Septianesa Anggraeni ⁴⁾, Yuliani Ismawati ⁵⁾, Edi Suresman ⁶⁾
Universitas Pendidikan Indonesia

Coresponding Author. E-mail: megachan@upi.edu, rannisayusman@upi.edu, reynaldifarid@upi.edu, septiangraeni124@upi.edu, yulianiismawati@upi.edu, esuresman@upi.edu

Received: 23 Mei 2024 ; Revision: 29 Mei 2024 ; Accepted: 30 Mei 2024

ABSTRACT

Sesajen merupakan budaya turun temurun yang mengakar di masyarakat Indonesia, banyak sekali spekulasi dari masyarakat mengenai budaya sesajen dengan hukum agama mayoritas di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat perspektif mahasiswa pendidikan akuntansi universitas pendidikan akuntansi terhadap budaya sesajen dalam lingkup hukum Islam, cara penulis dapat mengetahui hal tersebut adalah dengan cara dilakukannya pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara, dengan jumlah sampel sebanyak 68 orang. Temuan dari penelitian ini adalah dimana seluruh mahasiswa pendidikan akuntansi mengetahui budaya sesajen yang ada di Indonesia, serta sebanyak 7% pernah turut berpartisipasi dalam budaya tersebut, dan sebanyak 98% mahasiswa pendidikan akuntansi tidak setuju dengan anggapan bahwa sesajen selaras dengan hukum Islam.

Kata kunci: Sesajen; Budaya; Hukum Islam; Mahasiswa; Perspektif

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.000 (Konsulat Jenderal Republik Indonesia, 2018). Hal tersebut menyebabkan berbagai gesekan sosial yang menimbulkan adanya agama dan budaya yang berbeda setiap daerah. Agama yang diakui oleh negara Indonesia ada 6 yaitu Islam (86,93%), Hindu (1,71%), Buddha (0,74%), Konghucu (0,05%), Kristen (7,47%) dan Katolik (3,08%). Tentu saja hal itu menyebabkan banyaknya perbedaan pandangan hukum terhadap suatu hal. Seperti contoh dalam Agama Hindu, sapi dijadikan sebagai hewan suci yang tidak boleh dikonsumsi. Akan tetapi dalam Agama Islam, sapi dapat dikonsumsi jika diolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Budaya merupakan suatu pola perilaku, kepercayaan, nilai, institusi, dan kesenian yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya yang berkembang dalam masyarakat (Kristanto, 2023). Salah satu contoh budaya yang masih dipraktikkan di Indonesia saat ini adalah budaya sesajen.

Awal mulanya sesajen tidak dapat dipastikan, karena sesajen muncul sebelum adanya agama Islam, Hindu dan juga Buddha, sesajen sering sekali direpresentasikan dari wujud kepercayaan animisme (Yudanti & Anata, 2022). Sesajen adalah cara bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan kekuatan supernatural yang mana dalam pandangan mereka selalu melindungi mereka. Sesajen adalah sejenis persembahan dan pengorbanan manusia purba/Wiwitan yang dibuat sebagai ucapan terima kasih dan permohonan keselamatan kepada Tuhan melalui benda-benda yang dipercayai memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang dapat diterima oleh akal sehat manusia (Waluyo, 2022). Sesajen biasanya digunakan dalam acara atau ritual seperti acara khitan dan pernikahan, ritual sakral, acara ewoh serta kegiatan lain seperti peringatan Malam Satu Suro. Komponen-komponen sesajen yaitu beras/nasi/padi, urap, bubur panca warna, jajanan pasar, pisang raja gandeng, ayam ingkung, ikan bandeng atau ikan asin, telur, air bunga, dan kopi pahit (Pujakesuma, 2022). Contoh sesajen di Indonesia antara lain: Sesajen labuhan di gunung Merapi, Sesajen Buang Jong oleh Suku Sawang di Pulau

Belitung, Sesajen Mappanretasi milik nelayan Bugis di Kalimantan, Sesajen Buka Sasi di Kaimana, Papua Barat, dan Sesajen hewan ternak di ritual Kasodo milik suku Tengger (Nurmanto, 2016).

Sesajen seringkali digunakan pada beberapa tradisi seperti pernikahan, selamat rumah dan ritual-ritual yang berhubungan terhadap permintaan keselamatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fimansyah dkk, pada tahun 2023 mereka mengkaji tentang hubungan islam dengan budaya sesajen yang dapat disimpulkan bahwasanya sesajen merupakan perbuatan syirik besar yang dilarang oleh hukum islam, dan dapat mengeluarkan seseorang dalam agama islam (Firmansyah, Wibowo, Baehqi, & Fatimah, 2023). Hal tersebut juga tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 173.

أَنَّ ۙ يُبَدَأَ إِثْمًا فَلَا عَادَ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ ۙ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ بِهِ أَهْلًا وَمَا الْخَنزِيرُ وَالْحَمَّ وَالِدَّمَّ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ إِنَّمَا رَجِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ

Terjemahan

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Makna dari ayat diatas yaitu jika ada sesuatu persembahan ditujukan selain untuk menyembah Allah SWT maka hal tersebut merujuk pada perbuatan syirik.

Dikutip dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pemberian sesajen untuk ritual dalam perspektif hukum islam, terdapat beberapa perspektif masyarakat yang berbeda mengenai adanya ritual sesajen dengan hukum islam. Sekelompok masyarakat beranggapan bahwa sesajen hanyalah sebuah tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang, bentuk dari sedekah, serta tradisi ini wajib dilestarikan seperti budaya yang lainnya. Sementara itu, sekelompok masyarakat yang lainnya mengatakan bahwa sesajen merupakan bentuk perbuatan syirik dan harus dihindari jika perbuatan tersebut mengarah pada penyembahan selain Allah SWT (Alfiah, Asfarina, & Aldinar, 2022).

Penelitian ini diangkat menjadi sebuah topik dan bisa dianggap unik karena ingin mengetahui representasi pandangan mahasiswa Pendidikan Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia terhadap budaya sesajen yang ada di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana titik fokus penelitian sebelumnya berada pada beberapa tradisi yang dikaitkan dengan sesajen, sedangkan penelitian yang kami lakukan memiliki titik fokus hanya pada pandangan mahasiswa terhadap budaya sesajen secara garis besar dikarenakan mahasiswa merupakan agent of change yang memiliki kontribusi untuk meminimalisir budaya yang menyimpang dari ajaran islam. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan impact mengenai pemahaman budaya sesajen dalam konteks islam kepada masyarakat dan lembaga pendidikan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui perspektif mahasiswa pendidikan akuntansi tentang budaya sesajen. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan post positivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia tahun akademik 2022 dan 2023 dengan jumlah responden 68 orang. Data

ini diperoleh melalui wawancara sebanyak 10 dan pengisian kuesioner melalui google form sebanyak 68. Teknik pengumpulan informasi dan data pada penelitian ini menggunakan Kualitatif dan Kuantitatif, jurnal dan media referensi lain yang terkait dengan penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan hasil sebuah penelitian secara terstruktur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Kuesioner



Gambar 1. Tradisi Sesajen di Info Media

Gambar 1 menampilkan informasi responden mengetahui budaya sesajen melalui info media. Dapat dilihat, bahwa semua responden mengetahui budaya sesajen di info media.



Gambar 2. Keterlibatan langsung responden dengan praktik sesajen.

Gambar 2 menampilkan keterlibatan langsung responden dengan praktik sesajen. Sebagaimana terlihat, sebanyak 93% responden tidak pernah terlibat langsung dalam praktik sesajen, sedangkan sebanyak 7% responden pernah terlibat langsung dalam praktik sesajen.



Gambar 3. Pendapat responden terkait dengan keselarasan sesajen dengan hukum Islam

Gambar 3 menunjukkan pandangan responden terhadap keselarasan sesajen dengan hukum islam. Dapat dilihat, bahwa sebanyak 98% responden tidak setuju jika sesajen selaras dengan hukum islam, sedangkan sebanyak 2% responden setuju jika sesajen selaras dengan hukum islam.

Hasil Wawancara

Narasumber 1: (S)

Narasumber pertama mendefinisikan sesajen dalam hukum Islam adalah haram. Namun menurutnya, keberadaan sesajen di Indonesia masih terbilang cukup banyak apalagi di daerah-daerah pelosok atau jauh dari kota, meskipun ia tidak pernah melihatnya secara langsung. Sesajen sangat bertolak belakang dengan kepercayaan Islam, karena sesuai kepercayaan umat Islam tidak sepatutnya percaya dengan hal seperti itu. Narasumber pertama juga menyebutkan bahwa sesajen tidak bisa sejalan atau selaras dengan Islam, dan sesajen tidak seharusnya dipertahankan karena menurutnya sangat kuno dan bersinggungan dengan agama. Jika dikaitkan dengan hal positif dan negatif, orang yang tidak pernah terlibat langsung dengan sesajen akan menganggap sesajen adalah suatu hal yang negatif karena mereka akan berpandangan sesajen adalah menyekutukan Allah. Akan tetapi untuk orang yang pernah terlibat langsung, bisa jadi mereka menganggap itu adalah suatu kebudayaan dari nenek moyang yang harus senantiasa dilestarikan.

Narasumber 2: (N)

Hasil wawancara dengan narasumber kedua menyebutkan bahwa sesajen dalam hukum Islam adalah sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, karena percaya dengan sesajen itu suatu perbuatan syirik. Menurut pandangan narasumber kedua, sesajen sangat bersinggungan dengan nilai-nilai Islam, karena tujuan sesajen yang ia ketahui itu seperti meminta kekayaan dan hal-hal negatif lainnya yang tidak selaras dengan Islam. Narasumber tidak pernah terlibat langsung dengan hal-hal seperti sesajen dan menurutnya sesajen tidak seharusnya dipertahankan.

Narasumber 3: (R)

Narasumber ketiga mendefinisikan sesajen dalam hukum Islam adalah sesuatu yang haram. Dalam konteks Islam, keberadaan Sesajen itu sangat tidak diperlukan karena manusia seharusnya tidak bergantung dengan hal-hal seperti itu, dan sesajen tentu saja sangat bersinggungan dengan nilai-nilai Islam. Tujuan dari praktik sesajen yang ia ketahui seperti meminta keamanan di suatu tempat dengan memberikan persembahan supaya tidak ada gangguan, sangat tidak selaras dengan ajaran Islam. Narasumber pernah mengalami pengalaman dalam sesajen, yaitu ia tidak sengaja memakan suatu makanan yang disajikan dalam sesajen dan berakhir sakit selama dua minggu. Sesajen menurutnya tidak harus dipertahankan keberadaannya dan untuk orang muslim tidak ada manfaatnya sama sekali.

Narasumber 4: (A)

Menurut pandangan Narasumber keempat, Sesajen dalam konteks islam itu tidak ada hubungannya, tetapi lebih termasuk ke dalam kebudayaan. Orang-orang mungkin mengetahui sesajen itu seperti seserahan, akan tetapi dalam konteks kebudayaan asli yang digunakan suatu suku, sesajen itu sebuah harapan agar yang didoakan itu tenang di alam sana. Narasumber menentang adanya sesajen dalam Islam karena dalam pelaksanaannya bukan hanya sekedar mendoakan, tetapi lebih menghormati dan bahkan menyembah orang 'sakti' atau leluhur yang sudah meninggal. Menurut narasumber, sesajen tidak mempengaruhi identitas keagamaannya, karena dalam keluarganya pun meskipun keislamannya terbilang sangat kuat, tetap saja mereka melakukan sesajen untuk menghormati orang yang dianggap sangat terhormat. Budaya sesajen juga diyakini menentang dan tidak selaras dengan ajaran agama Islam karena bisa menjadi suatu perbuatan syirik. Sesajen juga seharusnya tidak dilestarikan dan cukup untuk sekedar diketahui saja oleh masyarakat. Akan tetapi menurut narasumber, sesajen juga memiliki dampak positif dan negatif. Dalam hal positif, yang melakukan sesajen untuk menghormati orang meninggal akan menjadi ingat kematian. Dalam hal negatif, sesajen itu lebih sering menyembah dibandingkan mengingat.

Narasumber 5: (As)

Definisi sesajen dalam konteks Islam menurut narasumber adalah suatu hal yang tidak baik karena termasuk kegiatan yang nyeleneh dan kurang baik, karena Islam juga tidak mengajarkan untuk menyembah sesajen. Keberadaan sesajen dalam Islam itu dilarang dan ditentang sekali meskipun dalam pelaksanaannya seperti meminta supaya dilancarkan suatu acara atau

mencegah hujan, tetap saja dengan memberikan sesajen tidak tentu hal tersebut terjadi. Menurut narasumber juga, sesajen sangat bersinggungan sekali dengan prinsip dan nilai ajaran Islam karena dari tujuannya saja sudah melenceng dan tidak bisa diselaraskan dengan Islam.

Narasumber 6 (K)

Hasil wawancara dengan narasumber keenam menyebutkan bahwa Sesajen di Indonesia sudah menjadi kebudayaan dan menjadikan sesajen sebagai adat sendiri. Dalam Islam, sesajen tidak diperbolehkan karena sesajen merupakan suatu kegiatan atau ibadah kepada selain Allah, jadi bisa dibilang syirik. Keberadaan sesajen dalam konteks Islam sudah jelas dilarang karena menyembah selain Allah itu tidak boleh. Menurut pandangan narasumber, orang yang melakukan sesajen itu keimanannya kurang dan harus dipertanyakan. Sesajen banyak sekali dampak negatifnya, dan sebaiknya sesajen dihapuskan saja, karena mereka yang melakukan sesajen lebih percaya pada sesajen dibanding kepada Allah.

Narasumber 7: (N)

Sesajen itu selama tidak membuat Islam menjadi buruk sah-sah saja menurut narasumber. Karena dalam pelaksanaan sesajen juga tidak semuanya untuk menyembah, ada juga untuk meminta diberikan keselamatan. Keberadaan sesajen di Indonesia itu susah untuk dihilangkan karena merupakan suatu kebudayaan, akan tetapi bisa diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus lebih percaya kepada Allah daripada kepada sesajen karena hal-hal tersebut merupakan suatu hal ghaib dan tidak nyata. Menurut narasumber, sesajen itu bersinggungan dan tidak bisa diselaraskan dengan ajaran Islam, namun jika hanya digunakan untuk suatu kebudayaan dan tidak dikaitkan dengan agama, sesajen masih boleh untuk dilestarikan. Narasumber berpendapat bahwa sesajen lebih banyak dampak negatif karena otomatis jika memberikan sesajen maka kepercayaannya kepada Allah itu kurang. Narasumber pernah melihat keberadaan sesajen yaitu ketika tetangganya membangun rumah, ia melihat tetangganya meletakkan semacam buah-buahan dan makanan di atap rumahnya.

Narasumber 8: (R)

Budaya sesajen dalam konteks Islam itu tidak ada karena dalam Al-Qur'an juga tidak disebutkan, sesajen hanya berkembang turun-temurun dari nenek moyang. Dalam konteks agama tidak diperbolehkan, tetapi karena itu suatu bentuk kebudayaan di Indonesia, maka susah untuk dihilangkan jadi tidak apa-apa selagi pelaksanaannya tidak dikaitkan dengan tokoh agama tertentu. Menurut narasumber, sesajen itu bersinggungan dengan prinsip-prinsip Islam karena termasuk kategori syirik dan tidak bisa dicontoh oleh masyarakat sekarang. Tujuan memberikan sesajen itu karena ada suatu hajat dan permohonan, seperti contohnya sekarang musim politik, bisa dijadikan sebagai bentuk permohonan kepada makhluk lain supaya hajatnya dilancarkan. Pengalaman pribadi narasumber terkait sesajen ini yaitu pada saat ia melihat acara/ritual perayaan tokoh Agama Islam namun dalam pelaksanaannya seperti memberikan sesajen dan menari-nari, seperti tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hubungan sesajen dengan konteks Islam juga sebenarnya tidak ada karena dua ajaran yang berbeda dan tidak bisa disatukan. Tujuan sesajen itu untuk menyembah roh dan makhluk lain, sedangkan kita yang disembah hanya Allah saja. Menurut pandangan narasumber, kebudayaan sesajen

juga sudah tidak relevan dan seharusnya sudah ditinggalkan karena zaman sekarang sudah canggih dan manusia juga sudah bisa berpikir dengan baik tentang hal-hal seperti sesajen. Akan tetapi sesajen masih bisa dilestarikan namun tidak untuk diimani, sebagai tanda bukti saja kepada anak-cucu di masa depan bahwa banyak sekali kebudayaan di Indonesia salah satunya yaitu sesajen.

Pembahasan

Berdasarkan hasil dari kuesioner dan wawancara dari responden, dapat diambil hasil wawancara sebagai berikut:

1. Definisi, Keberadaan, dan Tujuan Budaya Sesajen dalam Konteks Islam

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi UPI mendefinisikan sesajen sebagai sebuah kegiatan yang haram dan tidak diperbolehkan dalam agama karena berintegritas untuk menyekutukan Allah SWT. Keberadaan sesajen dalam hukum Islam tidak ada dan ditentang dengan keras, akan tetapi, dalam konteks budaya sesajen merupakan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang dan sulit untuk dihilangkan. Tujuan dari praktik sesajen sendiri ialah meminta keselamatan dengan memberikan persembahan kepada makhluk lain.

2. Singgungan antara Budaya Sesajen dengan Prinsip-prinsip Agama Islam, Penyelarasan Budaya Sesajen dengan Ajaran Agama Islam, dan Pemertahanan Budaya Sesajen

Budaya sesajen memiliki singgungan dengan prinsip-prinsip agama islam karena praktik ini dianggap sebagai perbuatan syirik. Dalam Islam keyakinan dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT dan praktik sesajen yang melakukan persembahan kepada supranatural di luar Allah dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid. Hal tersebut menyebabkan penyelarasan budaya sesajen dengan ajaran agama Islam menjadi sulit. Beberapa mahasiswa menyebutkan bahwa menyelaraskan budaya sesajen sebagai budaya turun-temurun yang harus dilestarikan, sedangkan beberapa mahasiswa yang memahami ajaran islam berpendapat bahwa penyelarasan seperti itu tidak mungkin terjadi. Pemertahanan budaya sesajen menjadi perdebatan di kalangan mahasiswa, mempertahankan budaya sesajen perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama islam.

3. Pengalaman Pribadi atau Pengamatan Terkait dengan Budaya Sesajen di Lingkungan Sekitar

Mayoritas dari mahasiswa Pendidikan Akuntansi UPI menyatakan tidak pernah memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dengan praktik sesajen. Namun, sebagian kecil dari mereka pernah terlibat atau melihat praktik sesajen secara langsung. Mereka mengatakan bahwa praktik sesajen dilakukan ketika ada tetangga yang sedang membangun rumah, ada juga yang mengatakan sesajen dilakukan ketika sedang ada perayaan tokoh Agama Islam. Praktik sesajen yang mereka lihat adalah dengan memberikan buah-buahan atau makanan dan terdapat acara menari-nari di mana perbuatan tersebut tidak ditunjukkan untuk Allah SWT.

4. Hubungan antara Budaya Sesajen dan Ajaran Agama Islam

Menurut perspektif mahasiswa Pendidikan Akuntansi UPI, budaya sesajen dengan Agama Islam tidak memiliki kaitan atau hubungan. Menurut mereka, sesajen

merupakan hal yang tidak ada dalam Agama Islam dan sebuah perbuatan yang haram dilakukan karena merupakan sebuah syirik.

5. Dampak dari Budaya Sesajen

Menurut mahasiswa Pendidikan Akuntansi UPI, mayoritas menyatakan bahwa sesajen memiliki dampak negatif seperti menyembah hal-hal gaib dan menjadi lupa kepada Allah. Namun demikian, menurut sebagian narasumber, budaya sesajen memiliki dampak positif seperti misal orang yang melakukan sesajen untuk menghormati keluarga yang telah meninggal akan semakin ingat dengan kematian sehingga dapat terus melakukan kebaikan.

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Pendidikan Akuntansi UPI mayoritas mengetahui tentang budaya sesajen serta memiliki pandangan bahwa sesajen berseberangan dengan ajaran islam. Selain beranggapan bahwa sesajen adalah bentuk menyekutukan Allah terdapat mahasiswa yang memiliki pandangan sesajen adalah budaya dari nenek moyang terdahulu. Dalam praktiknya sesajen digunakan untuk berbagai bentuk seperti bentuk penyembahan, permohonan, dan tanda syukur. Hukum ritual pelaksanaan sesajen menurut islam adalah haram buktinya Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162-163 dan Al-Baqarah ayat 173 karena budaya sesajen terdapat unsur musyrik.

Referensi

Daftar pustaka dapat bersumber dari berbagai referensi dalam buku teks, buku teks rangkuman editor, buku terjemahan, tesis/tesis/disertasi, jurnal, prosiding, dan surat kabar. Daftar pustaka ditulis dengan mengikuti gaya Journey, sebagaimana tercantum dalam Pedoman jurnal ini (yang meratifikasi APA Edisi IV).

Referensi ditulis dalam satu spasi, antar perpustakaan diberi luas 1 ruangan, sebagai contoh cara penulisan referensi/referensi dalam Daftar Pustaka, diberikan di bawah ini.

a. Example from book citation

Gronlund, N.E. & Linn, R.L. (1990). *Measurement and evaluation in teaching*(6thed.). New York: Macmillan.

b. From textbooks summarized by the editor:

Effendi, S. (1982). *Unsur-unsur Penelitian Ilmiah*. Dalam Masri Singarimbun (Ed.). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

c. From translation book:

Daniel, W.W. (1980). *Statistika Nonparametrik Terapan*. (Terjemahan Tri Kuntjoro). Jakarta: Gramedia.

d. From skripsi/thesis/dissertation:

Suyanto, S. (2009). *Keberhasilan Sekolah dalam Ujian Nasional Ditinjau dari Organisasi Belajar*. Disertasi, tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Jakarta.

e. From journal article:

Grandey, A.A., Fisk, G.M., & Steiner, D.D. (2005). Must “Service with a Smile” Be Successful? The Moderating Role of Personal Control for American and French employees. *Journal of Applied Psychology*, 90 (1), 893-904.

f. From providing article:

Paidi. (2008). Urgensi Pengembangan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Metakognitif Siswa SMA Melalui Pembelajaran Biologi. *Prosiding, Seminar dan Musyawarah Nasional MIPA yang Diselenggarakan Oleh FMIPA UNY, Tanggal 30 Mei 2008*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

g. From the news article:

Hartiningsih, M. (2015). Indikator Kemajuan: Mengejar “Kebahagiaan”. *Kompas*, 23 Februari 2015.